

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian yang telah kemukakan di atas, ada dua poin yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, antara lain:

1. Perlindungan keselamatan kerja yang termuat pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang jamsostek sebagai hukum positif, secara material sudah cukup untuk menjamin pekerja atas hak keselamatan keamanan kerja serta orang-orang yang ada di lingkungan kerja.
2. Sedangkan dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan keselamatan kerja yakni untuk memperoleh kemaslahatan dengan memelihara Al-umur al-dlaruriyah, dan maqashid syari'ah sebagai perlindungan keselamatan duniawi dan ukhrawi baik bagi pengusaha dan tenaga kerja.

#### **B. Saran**

1. Untuk Menjamin kelancaran perekonomian di Indonesia pemerintah diharapkan dapat terus memberikan peraturan

perundang-undangan yang adil dan relevan bagi masyarakat khususnya bagi pengusaha dan tenaga kerja tentunya tidak memberatkan kedua belah pihak.

2. Lembaga legislatif di harapkan dapat menjadi wadah yang dapat merealisasikan aspirasi masyarakat khususnya pengusaha dan tenaga kerja, sebab lembaga legislatif pada saat ini mempunyai peran yang sangat besar dan penting dalam menyampaikan aspirasi rakyat.
3. Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau asuransi yang mengatur perlindungan keselamatan kerja di harapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dan realisasi yang nyata.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadist

Abdul khakim, "*Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU 13 Tahun 2003*", (Bandung, PT Chitra Abadi Bhakti:2003 ) hlm.12

Abu Zahrah, "*Membangun Masyarakat Islam*", (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994), h.55

A.M. Sugeng Budiono "*Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*" 2003(Semarang : Badan Penerbit UNDIP) hlm.171

Ali Mutahar, *Qamûs al-Mûtahar: Arab-Indonesia*. (Bandung: Mizan Media Utama. 2005). hlm. 830

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*. (Jakarta: Prenada Media Group. 2008). hlm. 2.

Anonym, *Pengertian Syariah dan Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1997), cet. Ke-3, hlm. 110

Budiono, Abdul Rakhman, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997)

Dwikardana, "*Sistem Hubungan Industrial Di Indonesia*", (Jakarta: Imperial, 2006), hlm. 77.

Hamka. "*Tafsir Al-Azhar*" (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983)

Imam Supomo, "*Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*", (Jakarta: PT Prdnnya Paramita, 1981)

Izzuddin Khatib At-Tamimi, "*Bisnis Islam*", (Jakarta: Fikahati aneska, 1995), Cet ke-2, hlm. 115

- Jehani, Libertus, *Hak-hak Pekerja bila di PHK*, (Tangerang: VisiMedia, 2006)
- Lalu husni , “*Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan*” ( Rajwali pers, Jakarta 2004 ) hlm.84
- M. Ali, “*Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional*”, (Bandung: IMTIMA, 2009), hlm. 255
- Nandang Mulyasantoso, “*Tanya Jawab Pengantar Hukum perburuhan*”, (Bandung: Armico, 1981), hlm. 40
- Najati, U, M., (2000). Psikologi dalam Tinjauan Hadist Nabi *Shollallahu ‘Alaihi Wasallam*. Mustaqim. Jakarta Selatan. hlm.78
- Nurrohiem, I., (2015). *Bekerjalah untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*. Penerbit Safirah. Yogyakarta. hlm.90
- Paisol Burlian,” *Hukum Tata Negara*”, (Palembang: Tunas Gemilang Press, 2018, hlm 140
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.10
- Ridley, J., (2004). *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta. hlm.66
- Suharwardi K. Lubis, “*Hukum Ekonomi Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Suma'mur P.K, “*Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan*”, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1981)
- Syukri sahib, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: Bima2001) hlm.175

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 *Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja*.

Undang-Undang. No.3 tahun 1992 *tentang Jamsostek dan Sistem Pengupahannya*, (Jakarta: Arini Jaya Abadi, 1992)

Undang-Undang No 3 tahun 1992.

Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja: *Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)

<http://gudangmakalah.blogspot.com>. Di akses tanggal 9 Juli 2012.

## **RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Robby Andreawan  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/10 Juni 1996  
Nim : 1521500041  
Alamat rumah : Jln. D.I Panjaitan. Lr. Sinarladang 1. RT  
50, RW 15. Kecamatan SU II.  
Kelurahan 16 ULU.  
No Telp/HP : 085789312131

### **B. Nama Orang Tua**

1. Ayah : Chairudin  
2. Ibu : Rahayu

### **C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : Sopir  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

Status dalam keluarga : Anak kedua dari tiga bersaudara

### **D. Riwayat Hidup**

1. SD NEGERI 107 Palembang Tahun Lulus 2008  
2. SMP NEGERI 30 Palembang Tahun Lulus 2011

3. SMA PGRI 2 Palembang Tahun Lulus 2014
4. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang program stara satu (s1) fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dari tahun 2015 hingga sekarang.